



**BERITA DAERAH KOTA BOGOR**

**Nomor 24 Tahun 2014**

**Seri E Nomor 21**

**PERATURAN WALIKOTA BOGOR**

**NOMOR 24 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PEDOMAN KERJA SAMA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BOGOR**

**Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor**

**Nomor 21 Tahun 2014**

**Seri E**

**Tanggal 6 Agustus 2014**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**

**ttd.**

**ADE SARIP HIDAYAT**

**Pembina Utama Muda**

**NIP. 19600910 198003 1 003**



**Walikota Bogor**  
***Provinsi Jawa Barat***

**PERATURAN WALIKOTA BOGOR**  
**NOMOR 24 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PEDOMAN KERJA SAMA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BOGOR**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BOGOR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dan mengoptimalkan peran Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD RSUD) Kota Bogor dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan;
- b. bahwa untuk melaksanakan kerja sama dengan pihak ketiga berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya pedoman kerjasama pada BLUD RSUD Kota Bogor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
  7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan

Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;

8. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 2 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2013 Nomor 1 Seri D);
13. Peraturan Walikota Kota Bogor Nomor 42 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2013 Nomor 27 Seri E);
14. Peraturan Walikota Kota Bogor Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 17 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN KERJA SAMA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BOGOR.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang disingkat RSUD Kota Bogor adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Daerah.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah RSUD Kota Bogor yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Direktur adalah Direktur RSUD Kota Bogor.
7. Kerja Sama Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat KSRS adalah kesepakatan antara Direktur RSUD dengan gubernur, walikota/bupati, pihak luar negeri, dan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
8. Pihak Ketiga adalah Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau sebutan lain, Perusahaan swasta yang berbadan hukum Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.
9. Pihak Luar Negeri adalah Pemerintah Negara Bagian atau pemerintah daerah di Luar Negeri, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) termasuk badan-badannya, dan Organisasi/Lembaga Internasional lainnya, Organisasi/Lembaga Swadaya Masyarakat luar negeri serta Badan Usaha Milik Pemerintah Negara/Negara Bagian/Daerah di luar negeri, dan swasta di luar negeri.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor.
11. Barang milik daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.
12. Kerja Sama Operasional adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing sepakat untuk melakukan suatu usaha bersama dengan menggunakan aset dan atau hak usaha yang dimiliki dan secara

bersama menanggung risiko usaha tersebut.

13. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.
14. Tim Koordinasi Kerja Sama Rumah Sakit selanjutnya disingkat TKKSRS adalah tim yang dibentuk oleh Direktur untuk membantu Direktur dalam mempersiapkan kerja sama RSUD Kota Bogor.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Bagian Kesatu Maksud**

#### **Pasal 2**

Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk mengoptimalkan peran BLUD RSUD Kota Bogor guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui mekanisme kerja sama dengan pihak ketiga.

### **Bagian Kedua Tujuan**

#### **Pasal 3**

Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk mengatur tatacara pelaksanaan kerja sama RSUD yang telah menerapkan pola fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan/barang dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

## **BAB III RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 4**

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur tata cara pelaksanaan kerja sama BLUD RSUD Kota Bogor dengan pihak ketiga, yang meliputi:

- a. prinsip kerja sama;
- b. pelimpahan penandatanganan penandatanganan kerja sama;
- c. tatacara kerjasama meliputi :
  1. kerja sama operasional; dan
  2. sewa.

d. TKKSRS RSUD.

## **BAB IV PRINSIP KERJA SAMA**

### **Pasal 5**

Kerja sama dilakukan dengan prinsip:

- a. efisiensi yaitu dalam melaksanakan kerja sama, harus mempertimbangkan nilai efisiensi yaitu bagaimana menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau bagaimana menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal;
- b. efektivitas yaitu dalam melaksanakan kerja sama harus mempertimbangkan nilai efektivitas yaitu mendorong pemanfaatan sumber daya secara optimal dan bertanggungjawab untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. sinergi yaitu dalam melaksanakan kerja sama, diharapkan untuk bisa mewujudkan harmoni demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- d. saling menguntungkan yaitu dalam pelaksanaan kerja sama, pelaksanaannya harus dapat memberikan keuntungan bagi para pihak dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat;
- e. kesepakatan bersama yaitu dalam melaksanakan kerja sama, harus dicapai kesepakatan atau persetujuan para pihak untuk melakukan kerja sama;
- f. itikad baik yaitu dalam melaksanakan kerjasama, para pihak harus mempunyai kemauan untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan kerja sama;
- g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu dalam melaksanakan kerja sama, harus dapat memberikan dampak positif terhadap upaya mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan masyarakat dan memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. persamaan kedudukan yaitu dalam melaksanakan kerja sama, para pihak wajib menjunjung persamaan dalam kesederajatan dan kedudukan hukum;
- i. transparansi yaitu dalam melaksanakan kerja sama, para pihak harus mempunyai keterbukaan dalam pelaksanaan kerjasama, untuk dapat mengembangkan kerjasama dengan hasil yang maksimal efektif dan efisien, maka perlu menerapkan:
  1. keterbukaan kepada masyarakat dalam proses dan pelaksanaan kerja sama sehingga masyarakat bisa berfungsi sebagai kontrol bagi tindakan yang dilakukan dalam pelayanan publik;
  2. kompetisi, semua pihak mendapatkan informasi dan kesempatan yang sama, kompetisi akan menciptakan keterbukaan dalam proses kerja sama.
- j. keadilan yaitu dalam melaksanakan kerja sama, para pihak wajib menjunjung persamaan hak dan kewajiban dalam melaksanakan kerja sama

- daerah; dan
- k. kepastian hukum yaitu dalam melaksanakan kerja sama, para pihak harus mempunyai pemahaman bahwa kerja sama yang dilakukan dapat mengikat secara hukum bagi para pihak yang melakukan kerjasama.

## **BAB V PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN KERJA SAMA**

### **Pasal 6**

Walikota dapat melimpahkan penandatanganan kerja sama BLUD RSUD Kota Bogor dengan pihak ketiga kepada Direktur dalam rangka meningkatkan pelayanan.

## **BAB VI TATA CARA KERJA SAMA**

### **Bagian Kesatu Kerja Sama Operasional**

#### **Pasal 7**

- (1) BLUD RSUD Kota Bogor berwenang dalam melaksanakan pemilihan pihak ketiga selaku mitra kerja sama operasional.
- (2) Pemilihan mitra kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :
  - a. persiapan;
  - b. pemilihan mitra kerja sama operasional;
  - c. penyiapan perjanjian;
  - d. penandatanganan perjanjian; dan
  - e. pelaksanaan kerja sama.
- (3) Pemilihan mitra kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Direktur dengan nilai investasi paling tinggi sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

### **Bagian Kedua Sewa**

#### **Pasal 8**

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah pada BLUD RSUD Kota Bogor, baik bergerak maupun tidak



bergerak yang belum dimanfaatkan oleh BLUD RSUD Kota Bogor dapat disewakan kepada pihak ketiga sepanjang menguntungkan BLUD RSUD Kota Bogor.

- (2) Penyewaan barang milik daerah sepanjang menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pengertian bahwa penyewaan barang milik daerah harus memberikan imbalan berupa uang sewa, baik bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.
- (3) Besaran uang sewa ditetapkan oleh Direktur.
- (4) Hasil penyewaan merupakan penerimaan BLUD RSUD Kota Bogor dan disetor ke rekening kas BLUD RSUD Kota Bogor.
- (5) Barang milik daerah yang disewakan tidak mengubah status kepemilikan barang milik daerah.

### **Pasal 9**

- (1) Penyewaan barang milik daerah pada BLUD RSUD dilaksanakan berdasarkan perjanjian Sewa Menyewa antara BLUD RSUD Kota Bogor dengan pihak ketiga.
- (2) perjanjian sewa-menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut :
  - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
  - b. data barang milik daerah yang disewakan;
  - c. hak dan kewajiban para pihak;
  - d. besaran uang sewa yang harus dibayar oleh pihak ketiga
  - e. tanggung jawab atas biaya oprasional dan pemeliharaan selama jangka waktu penyewaaan
  - f. jangka waktu sewa-menyewa;
  - g. sanksi;
  - h. batasan-batasan barang milik daerah yang disewakan kepada pihak ketiga.
- (3) Jangka waktu penyewaan barang ditetapkan paling lama 5 (lima) Tahun dan dapat di perpanjang.

## **BAB VII TKKSRS RSUD**

### **Pasal 10**

- (1) Dalam rangka menyiapkan kerja sama RSUD Kota Bogor dengan pihak ketiga dapat dibentuk TKKSRS RSUD Kota Bogor yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Kota Bogor.
- (2) TKKSRS RSUD Kota Bogor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi yang akan diselenggarakan melalui kerja sama
  - b. menyusun prioritas objek yang akan diselenggarakan melalui kerja sama;
  - c. memberikan saran terhadap proses pemilihan mitra kerja sama;
  - d. menyiapkan kerangka acuan/proposal objek kerja sama;
  - e. menilai proposal yang di ajukan oleh pihak ketiga;
  - f. menyiapkan materi rancangan perjanjian kerja sama;
  - g. memberikan rekomendasi kepada Direktur untuk penandatanganan perjanjian kerjasama.
- (3) Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pembentukan TKKSRS RSUD Kota Bogor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada APBD Kota Bogor dan/atau yang bersumber dari pendapatan RSUD Kota Bogor.

## **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 11**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 6 Agustus 2014

**WALIKOTA BOGOR,**  
**ttd.**  
**BIMA ARYA**

Diundangkan di Bogor  
pada tanggal 6 Agustus 2014

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,  
ttd.  
ADE SARIP HIDAYAT**

**BERITA DAERAH KOTA BOGOR  
TAHUN 2014 NOMOR 21 SERI E**

**Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**TOTO M. ULUM, S.H., MM.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19620308 1987011003**



**BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR  
Kantor Walikota Bogor Lantai 3  
Jalan Ir. H. Juanda Nomor 10 Kota Bogor 16121  
Telp. (0251) 8380254/8321075 ext. 242  
Faks. (0251) 8326530  
Website: [siskum.kotabogor.go.id](http://siskum.kotabogor.go.id)**